

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Surat Penundaan dengan nomor: 141/6720/2023 tanggal 25 Agustus 2023, dua desa yang terpaksa dilakukan penundaan tahapan Pilkades, itu termasuk Ujung Batu Jae dan Desa Pasir Lancat. Surat bupati bahkan sudah dilayangkan kepada Camat Ujung Batu, masing-masing Kades dan BPD. Baik Pasir Lancat dan Ujung Batu Jae, Senin (28/08/2023) Alasan penundaan tahapan pilkades serentak di dua desa tersebut, berdasarkan perkembangan kondusivitas dan stabilitas yang kurang menjamin. Serta ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam surat tersebut, Bupati Juga memerintahkan agar Camat Ujung Batu, menginformasikan dan memberikan sosialisasi kepada panitia kecamatan, kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Desa dan masyarakat. Kadis PMD Paluta Yusuf MD Hasibuan, saat dikonfirmasi mengenai penundaan pilkades di desa tersebut, belum bersedia memberikan tanggapan.

Penundaan pemilihan kepala desa di Desa Pasir lancat dan Desa Ujung Batu di bawah naungan Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara oleh Bupati membatalkan dan menunda pilkades dengan alasan kurang kondusif dan ketidaksiapan para panitia pilkades dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa tidak konstitusional. Ditambah dengan minimnya sosialisasi yang diberikan oleh Bupati dan Dinas Pemerintahan Desa bagi Camat Ujung Batu, sehingga implementasi dari Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 24 Tahun 2023 tidak maksimal serta batas penundaan pilkades tersebut juga tidak ditentukan sampai waktu pilkades kembali.

Penundaan atau pembatalan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Indonesia dapat terjadi dalam beberapa kondisi tertentu. Berdasarkan peraturan yang berlaku, terutama yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 72 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 48 ayat (2) tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dalam Pasal 48 ayat (2) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, disebutkan bahwa pemilihan kepala desa dapat ditunda dalam hal:

Pertama Keadaan Darurat atau Bencana Alam. Jika terjadi bencana alam, kondisi darurat, atau situasi yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, seperti wabah penyakit (misalnya COVID-19), maka pemilihan dapat ditunda. Penundaan ini biasanya akan diputuskan oleh pemerintah daerah setempat. *Kedua* Keadaan Keamanan. Pemilihan dapat ditunda jika situasi keamanan di desa tersebut tidak mendukung, misalnya adanya konflik sosial atau potensi kerusuhan yang dapat membahayakan pelaksanaan Pilkades. *Ketiga* Sengketa atau Perselisihan. Jika terdapat sengketa atau perselisihan yang berkaitan dengan calon kepala desa, misalnya masalah kelayakan calon yang belum terselesaikan atau adanya gugatan hukum terkait dengan pencalonan, maka pemilihan bisa ditunda sampai masalah tersebut diselesaikan.

Keempat Keputusan Pengadilan. Jika ada keputusan pengadilan yang memerintahkan penundaan atau pembatalan Pilkades, misalnya terkait dengan pelanggaran peraturan yang terjadi selama tahapan pemilihan, maka Pilkades dapat dibatalkan atau ditunda. *Kelima* Kekosongan Jabatan yang tidak dapat diisi. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa yang tidak dapat diisi sesuai prosedur atau ketentuan yang berlaku, maka Pilkades bisa ditunda atau tidak dilaksanakan sampai masalah tersebut dapat diselesaikan. *Keenam* Persiapan yang Tidak Memadai. Apabila ada kekurangan dalam persiapan teknis atau administratif untuk menyelenggarakan Pilkades, seperti pengaturan logistik yang tidak cukup, data pemilih yang belum lengkap, atau masalah teknis lainnya, pemilihan bisa ditunda hingga semua persyaratan terpenuhi.

Ketujuh Regulasi atau Kebijakan Baru. Penundaan juga bisa terjadi jika ada perubahan kebijakan atau regulasi baru yang mempengaruhi pelaksanaan Pilkades, misalnya perubahan undang-undang atau peraturan daerah yang berhubungan dengan Pilkades. *Kedelapan* Anggaran yang Tidak Tersedia. Jika

anggaran yang dialokasikan untuk Pilkades tidak tersedia atau mengalami pemotongan mendadak, maka pemilihan kepala desa bisa ditunda. *Kesembilan* Tidak Terpenuhinya Syarat Kesehatan dan Keselamatan Pemilih Dalam situasi tertentu, seperti pandemi atau wabah penyakit menular. jika kondisi kesehatan dan keselamatan pemilih tidak terjamin, penyelenggaraan Pilkades bisa dibatalkan atau ditunda.

Prosedur Penundaan atau Pembatalan: Penundaan atau pembatalan Pilkades harus berdasarkan keputusan pemerintah daerah yang mengacu pada regulasi yang berlaku. Biasanya, keputusan penundaan atau pembatalan akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat dan pihak terkait (misalnya calon kepala desa, panitia Pilkades, dll). Pemerintah daerah harus memberikan jadwal baru untuk pelaksanaan Pilkades setelah penundaan, dengan memperhatikan perkembangan situasi. Keputusan penundaan atau pembatalan Pilkades juga harus memperhatikan prinsip keterbukaan, keadilan, dan partisipasi masyarakat agar tidak menimbulkan kecurigaan atau kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.

Sistem Pilkades di Indonesia dilaksanakan secara langsung, di mana masyarakat desa bisa memilih langsung siapa yang akan menjadi kepala desanya sesuai hati nuraninya. Sistem tersebut merupakan potret demokrasi di Indonesia pada tingkat paling bawah yang harus diselenggarakan dengan jujur dan adil sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri dalam negeri No. 112 tahun 2014 Pasal 1 (5). Seperti yang kita ketahui, pelaksanaan Pilkades tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika Pilkades berlangsung terjadi banyak problematika di tengah-tengah masyarakat karena hal ini menyangkut hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari persiapan, pencalonan, penghitungan hasil suara hingga pasca Pilkades. Semua tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan erat di dalam menentukan masa depan suatu desa.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Indonesia merupakan langkah konkret dalam mendorong demokratisasi di tingkat desa, sejalan

dengan konsep otonomi desa. Otonomi desa, sebagai bagian dari otonomi daerah, memberikan ruang bagi desa untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pilkades serentak menjadi instrumen yang vital dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin desa secara langsung. Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades) suatu mekanisme demokratisasi di tingkat desa yang memungkinkan masyarakat untuk secara langsung menentukan pemimpin mereka. (Jimly, 2020).

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak telah menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan partisipasi demokratis di tingkat desa. Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades) merupakan suatu mekanisme demokratisasi di tingkat desa yang memungkinkan masyarakat untuk secara langsung menentukan pemimpin mereka. Sebagaimana telah diatur didalam Pasal 31 Ayat (1), (2), dan (3). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menetapkan.

Pemilihan kepala desa secara serentak di seluruh wilayah/Kota. Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Peraturan lebih lanjut mengenai pemilihan tata cara pemilihan kepala desa serentak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Dalam pemilihan calon kepala desa diselenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menetapkan calon kepala desa yang akan diusulkan untuk dipilih. Dalam musyawarah tersebut, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dapat mendengarkan aspirasi dan pandangan masyarakat terkait kepemimpinan desa. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bertanggung jawab menyusun tata tertib musyawarah desa, yang mencakup ketentuan-ketentuan terkait pemilihan kepala desa, prosedur pemilihan, serta hak dan kewajiban

peserta musyawarah. Sebagaimana telah ditetapkan pada Pasal 32 Ayat 1,2,3, dan 4. UU No. 6 Tahun 2014:

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan pemberitahuan tertulis kepada kepala desa mengenai berakhirnya masa jabatannya paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan tersebut selesai. Selanjutnya, BPD membentuk panitia untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat independen dan netral tanpa memihak kepada pihak mana pun. Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur kepala desa, Lembaga kemasyarakatan serta tokoh masyarakat setempat.

Menjadi seorang Kepala Desa adalah tugas besar yang memerlukan komitmen, integritas, dan dedikasi tinggi untuk melayani masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa persyaratan yang diharapkan dari calon Kepala Desa di dalam Pasal 33 Ayat (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l, dan m). UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah ditetapkan bahwa:

Calon kepala desa harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: merupakan warga negara Republik Indonesia; memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; berpegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila; mematuhi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika. selain itu, calon minimal memiliki pendidikan setingkat sekolah menengah pertama, berusia paling sedikit 25 tahun saat pendaftaran, bersedia untuk dicalonkan sebagai kepala desa, serta telah terdaftar dan berdomisili di desa tersebut selama minimal satu tahun sebelum pendaftaran.

Tidak sedang menjalani hukuman penjara dan tidak memiliki riwayat pernah dijatuhi hukuman pidana. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana singkat 5

(lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki kondisi kesehatan yang baik, belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode, serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Proses pemilihan kepala desa harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD suatu negara.

UUD menjadi dasar hukum utama yang mengatur prinsip-prinsip dasar demokrasi, termasuk hak dan kewajiban warga negara dalam pemilihan kepala desa. Ketentuan lebih rinci mengenai proses pemilihan kepala desa dapat diatur melalui Peraturan Daerah di tingkat kabupaten atau kota. Perda dapat memberikan petunjuk lebih lanjut tentang persyaratan calon, mekanisme pemilihan, serta tata cara pelaksanaannya. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur hal ini secara jelas dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2.

Sistem Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Indonesia dilakukan secara langsung, memungkinkan warga desa untuk memilih pemimpin mereka sesuai dengan hati nurani masing-masing. Sistem ini mencerminkan praktik demokrasi di tingkat desa yang harus dijalankan secara jujur dan adil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (5). Pelaksanaan Pilkades sering kali menghadapi berbagai tantangan yang tidak sesederhana yang dibayangkan. berbagai persoalan dapat muncul di tengah masyarakat karena menyangkut kebutuhan dan kepentingan banyak pihak. Tahapan yang meliputi persiapan, pencalonan, penghitungan suara, hingga pasca-Pilkades merupakan rangkaian yang saling terhubung dan memiliki peran penting dalam menentukan arah masa depan sebuah desa (Haris Mubarak dan Indra Fauzan, 2019).

Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai dua Desa yaitu Desa Pasir Lancat dan Desa Ujung Batu Jae yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Pada Bulan Oktober Tahun 2023 dengan calon Kepala Desa Pasir Lancat Sebanyak 2 orang dan Desa Ujung Batu Jae 2 orang. Kemudian Pilkades tersebut ditunda oleh Bupati Padang Lawas Utara dengan No. Surat 141/6720/PMD/2023. Terdapat isinya:

“Menghentikan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Pasir Lancat Dan Ujung Batu Jae Kecamatan Ujung Batu sampai dengan tahapan penelitian bakal calon yang memenuhi syarat administrasi bakal calon kepala desa”.

Menurut Surat bupati Paluta, penundaan tahapan Pilkades serentak di Kecamatan Ujung Batu dikarenakan melihat perkembangan kondusivitas dan stabilitas serta kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat di dua Desa Tersebut. Penundaan Pilkades yang diatur dalam peraturan tersebut telah menimbulkan pertanyaan serius terkait legitimasi, transparansi, dan keberlanjutan Pemerintahan Desa. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana norma-norma hukum tata negara diterapkan dalam pembatalan Pilkades di Kecamatan Ujung Batu. Selain itu, perlu dianalisis dampak sosial, politik, dan hukum dari pembatalan tersebut terhadap stabilitas dan demokrasi di tingkat desa. Sebagaimana yang telah ditetapkan di Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 29 Ayat 1, 2, dan 3 mengatur sebagai berikut:

Pertama. apabila jumlah bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 kurang dari dua orang, maka panitia pemilihan akan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 hari.

Kedua. jika setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), jumlah bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan masih kurang dari dua orang, Bupati akan

menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa hingga waktu yang ditentukan kemudian.

Ketiga. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati menunjuk seorang Penjabat Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 29 Ayat 2, penundaan Pilkades dapat terjadi jika jumlah calon Kepala Desa kurang dari dua orang. Sementara di Kecamatan Ujung Batu, Kedua Desa yang ada sudah mempunyai dua calon Kepala Desa sehingga menjadi pertanyaan bagi masyarakat apa sebab pilkades itu dibatalkan oleh Bupati Padang Lawas Utara.

Penundaan Pilkades di Desa Pasir Lancat dan Desa Ujung Batu Jae oleh Bupati Padang Lawas Utara menciptakan fenomena yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Keputusan ini memicu gelombang kontroversi di seluruh masyarakat Desa, menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses kepemimpinan dan pemerintahan Desa, dan mengundang pertanyaan terkait dengan konsistensi hukum. Seiring berita tentang pembatalan menyebar, atmosfer politik di Desa menjadi tegang, dengan adanya ketidakpuasan dan kekhawatiran yang merayap di kalangan masyarakat. (Basri Harahap, 2024)

Ketidakpastian hukum dalam ketidakjelasan nasib kepemimpinan Desa yang akan datang Masyarakat Desa Pasir Lancat dan Desa Ujung Batu Jae mengekspresikan kekhawatiran terhadap kelangsungan pembangunan dan program-program desa yang sudah direncanakan. Pembatalan ini juga memicu peningkatan partisipasi publik, di mana masyarakat yang kecewa dan merasa terpinggirkan dari proses pembatalan tersebut mulai aktif memberikan suara dan menyuarakan ketidakpuasan mereka. (Basri Harahap, 2024)

Fenomena penundaan Pilkades di Desa Pasir Lancat dan Desa Ujung Batu Jae mencerminkan dinamika kompleks antara politik lokal, hukum, dan

partisipasi masyarakat. Pihak berwenang dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan membangun kepercayaan kembali dalam proses demokrasi di tingkat desa. Namun, di balik kontroversi dan ketidakpastian yang timbul dari pembatalan Pilkades tersebut, muncul sejumlah masalah yang perlu segera diatasi. *Pertama*, adanya potensi polarisasi di antara warga desa akibat perbedaan pendapat terhadap keputusan pembatalan. Persepsi adanya campur tangan politik atau ketidaknetralan dalam proses pembatalan Pilkades dapat menciptakan ketidakharmonisan dan membagi masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda terhadap nasib desa. (Torang Hasibuan, 2024).

Masalah *kedua* terkait dengan kebingungan masyarakat mengenai arah kepemimpinan desa selanjutnya dan transparansi sosialisasi dari pihak Bupati, Dinas Pemdes, serta Camat Ujung Batu kepada kepala desa dan perangkat desa Ujung Batu dan Desa Pasir Lancat mengenai penundaan Pilkades hingga tahun 2025, yang diatur dalam Perbup Padang Lawas Utara Nomor 24 Tahun 2023. Dengan terhentinya proses pemilihan kepala desa, masyarakat di Desa Pasir Lancat dan Desa Ujung Batu Jae merasa kehilangan visi dan arah yang jelas dalam pengembangan desa. Kondisi ini dapat menghambat pembangunan serta merugikan kesejahteraan warga, karena identifikasi terhadap kebutuhan mendesak dan prioritas pembangunan menjadi sulit tanpa kepemimpinan yang stabil dan terpilih secara demokratis (Torang Hasibuan, 2024).

Oleh karena itu, penyelesaian terhadap masalah-masalah ini menjadi esensial agar Desa Pasir Lancat dan Desa Ujung Batu Jae dapat melanjutkan proses demokratisasi dan pembangunannya dengan penuh keyakinan dan keadilan. Dalam penundaan Pilkades, penerapan konsep-konsep ini dapat membantu menilai apakah keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tatanegara dan menjaga keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan hak-hak masyarakat setempat.

Sebuah kebijakan pejabat negara harus ada asas legalitasnya artinya harus ada aturan yang jelas, termasuk penundaan pilkades di kecamatan Ujung Batu. Implementasi Perbub mengenai Penundaan pilkades ini yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Indonesia. Prinsip hukum tata negara dijelaskan dalam buku Jimly Asshiddiqie adalah Prinsip Demokrasi, Otonomi Daerah, Keadilan dan Keseimbangan Kekuasaan, Penghormatan Terhadap Hukum yang Berlaku, Partisipasi Masyarakat, Kepastian Hukum (Jimly, 2019).

Prinsip-prinsip hukum tata negara, seperti yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul "Hukum Tata Negara Indonesia" (2019), mencakup fondasi yang penting dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas suatu negara. Pertama, prinsip demokrasi menjadi pilar utama yang menegaskan hak partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demokrasi sebagai landasan, masyarakat diberdayakan untuk mengemukakan pendapatnya dan memilih pemimpin secara bebas, menciptakan dasar yang kuat untuk pemerintahan yang mewakili kepentingan rakyat.

Prinsip otonomi daerah merupakan elemen penting dalam menjaga keberagaman dan keunikan setiap wilayah. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal berdasarkan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut, sekaligus menghindari campur tangan yang berlebihan dari pemerintah pusat. Keadilan dan keseimbangan kekuasaan juga diangkat sebagai prinsip yang esensial, memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan pemerintah tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, melainkan menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, suatu negara dapat mengukuhkan dasar hukum yang kokoh untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis, otonom, adil, dan stabil. (Jimly 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “penundaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Ujung Batu berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 24 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana penundaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Ujung Batu berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 24 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menguraikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1. Apa Dasar Hukum Bupati dalam Penundaan Pemilihan Kepala Desa?
- 1.3.2. Bagaimana Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Desa Selama Penundaan Pemilihan Kepala Desa?
- 1.3.3. Bagaimana Eksistensi Pemerintah Desa Selama Penundaan Pemilihan Kepala Desa?

1.4 . Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Untuk Menjelaskan Apa Dasar Hukum Bupati dalam Penundaan Pemilihan Kepala Desa.
- 1.4.2. Untuk Mendeskripsikan Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Desa Selama Penundaan Pemilihan Kepala Desa.
- 1.4.3. Untuk Menganalisis Eksistensi Pemerintah Desa Selama Penundaan Pemilihan Kepala Desa.

1.5 . Signifikansi Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dan memperoleh wawasan dan ilmu yang berharga tentang dinamika

Pilkades, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan lokal, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks demokratisasi di tingkat desa.

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperdalam pemahaman tentang proses hukum yang terkait dengan pembatalan Pilkades. Penelitian ini juga penting untuk menjaga ketertiban hukum dan memastikan bahwa prosedur hukum yang adil dan transparan diterapkan dalam penyelesaian sengketa pemilihan, serta untuk menilai apakah pembatalan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

1.5.1. Secara Praktis

Diharapkan Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca baik mahasiswa maupun masyarakat, karya ilmiah tentang penundaan pemilihan kepala desa ini kiranya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki proses demokratisasi di tingkat lokal dan memastikan perlindungan hak-hak masyarakat dalam konteks pemilihan umum.

1.6 Studi Literatur

Skripsi oleh **Fuadelfas** mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Dengan judul Penelitian analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sampai tahun 2025 berdasarkan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No. 72 Tahun 2020. bahwa penundaan Pelaksanaan pilkades di kabupaten Sampang sampai tahun 2025 disebabkan oleh Peraturan Menteri dalam negeri (Permendagri) No.72 Tahun 2020 bahwa diperbolehkan menunda pelaksanaan Pilkades sampai tahun 2025 dengan alasan Covid-19, kebijakan penundaan Pilkades sampai Tahun 2025 bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas *lex superior derogate legi inferior*, sehingga kebijakan tersebut batal demi hukum dan penundaan pelaksanaan Pilkades Sampang sampai 2025 memiliki banyak dampak yaitu, penundaan pelaksanaan pilkades tersebut telah menyebabkan

ketidakpastian dalam hukum penyelenggaraan pemerintahan serta lemahnya legitimasi kepala daerah yang terpilih pada tahun 2025. Penundaan pilkades telah merampas hak demokrasi rakyat masyarakat Sampang.

Skripsi Oleh **Nuriman** mahasiswa universitas medan area, dengan judul penelitian Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2015.(Studi Kasus Di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat). Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pulau Semikat, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat. Dari 240 desa di wilayah tersebut, 65 desa mengalami pemilihan kepala desa pada tahun 2015. Desa Pulau Semikat juga menyelenggarakan pemilihan kepala desa pada tanggal 18 November 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pulau Semikat serta menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melibatkan berbagai pihak seperti camat, panitia pemilihan kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun, dan tokoh masyarakat sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pulau Semikat pada tanggal 18 November 2015 berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Langkat. Dari total 833 pemilih yang terdaftar, 717 orang atau 86% di antaranya menggunakan hak pilih mereka, sementara 116 orang atau 14% tidak ikut memilih. Calon nomor urut 1, Nazli, memenangkan pemilihan dengan selisih suara tipis, yaitu 250 suara, mengalahkan calon nomor urut 2, Fitriadi, yang mendapatkan 249 suara, dan calon nomor urut 3, Putra Al-Amin, yang merupakan petahana, memperoleh 212 suara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Desa Pulau Semikat dan Kabupaten Langkat secara umum berjalan dengan baik dan lancar, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.

Tesis Oleh **Khairunnisa** mahasiswa univaersitas jambi dengan judul penelitian Mekanisme Pembatalan Pemilihan Kepala Desa di Desa Mata Gual Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari. Tahun 2021 Kabupaten Batang Hari melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak di 60 Desa dalam 8 Kecamatan. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut masih menyisakan masalah, salah satunya terjadi di Desa Mata Gual Kecamatan Batin XXIV, dimana salah satu calon mengajukan keberatan atas proses pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Mata Gual Kecamatan XXIV Kabupaten Batang Hari dan untuk mengetahui kewenangan dalam pembatalan pemilihan Kepala Desa di Desa Mata Gual Kecamatan XXIV Kabupaten Batang Hari. Jenis penelitian adalah yuridis empiris yakni dimulai dengan melihat data sekunder sebelum beralih ke data primer dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Mata Gual terdapat perbuatan Panitia pemilihan tingkat Desa yang melanggar ketentuan dari Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, yang mengakibatkan dibatalkannya seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa di Desa Mata Gual. Pembatalan tersebut seharusnya tidak sah karena tidak ada peraturan yang mengatur tentang pembatalan. Di masa yang akan datang, Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi kembali kinerja Panitia dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, dan lebih banyak memberikan pelatihan serta pengetahuan yang lebih lagi dengan tujuan terselenggaranya pemilihan Kepala Desa dengan lancar serta menghindari terulangnya kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Panitia pelaksana. Selain itu, perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai pembatalan pemilihan Kepala Desa. Kata Kunci: Pembatalan, Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa. (Abdul Majid,2014)

1.7 . Kerangka Teori

1.7.1. Peraturan Bupati

1.7.2.1 Pengertian dan dasar hukum.

Peraturan Bupati merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh seorang Bupati yang mengatur tentang aturan, prosedur, dan hal-hal teknis lainnya yang berkaitan dengan administrasi serta pemerintahan di tingkat kabupaten. Peraturan Bupati ini biasanya dikeluarkan untuk melaksanakan atau menjalankan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. (Mardiasmo, 2016). Dasar Hukum, Peraturan Bupati dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum yang mengatur tata cara dan wewenang pemerintahan daerah. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 dalam undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada kepala daerah, termasuk Bupati, untuk mengeluarkan peraturan mengenai tata tertib, prosedur, dan hal-hal teknis lainnya yang berkaitan dengan administrasi serta pemerintahan di tingkat kabupaten.

1.7.2.2 Muatan Materi

Muatan materi dalam peraturan Bupati dapat beragam tergantung pada kebutuhan dan isu-isu yang relevan di tingkat kabupaten. Beberapa muatan materi yang umum tercakup dalam peraturan Bupati meliputi:

Petama. Tata Cara Administrasi: Menetapkan prosedur dan tata cara administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten, termasuk proses pengangkatan pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen administrasi lainnya. Kedua. Pembangunan Daerah: Mengatur tentang program dan kebijakan pembangunan daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang mencakup bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Ketiga. Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Menetapkan standar dan prosedur pelayanan publik yang harus dipatuhi oleh instansi pemerintah di tingkat kabupaten untuk memastikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat. Keempat. Ketertiban Umum: Mengatur tentang ketertiban umum, termasuk peraturan tentang keamanan, ketertiban,

dan perlindungan masyarakat yang diperlukan untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah kabupaten.

Kelima. Lingkungan Hidup: Mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di tingkat kabupaten, termasuk peraturan tentang pengelolaan sampah, penghijauan, dan konservasi lingkungan.(Sutikno, P, 2018).

1.7.2.3 Proses pembentukan.

Proses pembentukan peraturan Bupati, menurut Indrati Subroto, melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur dan sistematis. Tahapan tersebut meliputi identifikasi kebutuhan regulasi yang relevan dengan kondisi lokal di tingkat kabupaten, penyusunan draf peraturan yang memperhatikan aspek hukum dan kebutuhan masyarakat, serta tahap konsultasi dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, peraturan tersebut akan melalui proses evaluasi dan pembahasan di forum-forum legislatif daerah, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebelum akhirnya disahkan oleh Bupati sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat kabupaten. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan Bupati yang dihasilkan dapat menjadi instrumen yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat.(Subroto, Indrati, 2015). Tahapan-tahapan dalam proses pembentukan peraturan Bupati, menurut Indrati Subroto, dapat disajikan sebagai berikut:

Pertama. Identifikasi Kebutuhan Regulasi: Tahap pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan akan regulasi baru yang relevan dengan kondisi lokal di tingkat kabupaten. Hal ini melibatkan penelitian dan analisis terhadap isu-isu penting dan masalah yang memerlukan penyelesaian melalui peraturan Bupati. *Kedua.* Penyusunan Draf Peraturan: Setelah kebutuhan regulasi teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah penyusunan draf peraturan. Proses ini melibatkan tim ahli hukum dan staf administratif yang bertugas merancang peraturan yang sesuai dengan aspek hukum serta kebutuhan masyarakat. *Ketiga.* Konsultasi dan Sosialisasi: Draf peraturan yang

disusun kemudian disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan terkait, seperti tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan instansi terkait. Konsultasi ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk memperbaiki dan menyempurnakan draf peraturan.

Keempat. Evaluasi dan Pembahasan: Setelah melalui tahap konsultasi, draf peraturan akan dievaluasi lebih lanjut oleh pihak terkait, seperti Badan Legislasi Daerah atau komisi-komisi terkait di DPRD. Proses pembahasan dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut memenuhi standar hukum dan kebutuhan masyarakat. *Kelima. Pengesahan oleh Bupati:* Tahap terakhir adalah pengesahan peraturan oleh Bupati sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat kabupaten. Pengesahan dilakukan setelah peraturan melewati semua tahapan evaluasi dan pembahasan, serta dianggap telah memenuhi semua persyaratan hukum dan prosedural yang berlaku. (Subroto, Indrati, 2015).

1.7.2. Kepemimpinan Desa

Desa adalah unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memegang peran vital dalam struktur pemerintahan nasional. Desa merupakan wilayah administratif yang dikelola oleh pemerintah desa dan dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (pilkades). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, serta pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat lokal. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa, seperti sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memainkan peran penting sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja kepala desa (Rinaldi, F,

20: 2017). Fungsi utama pemerintahan desa adalah menyediakan layanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan di desa, serta menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan keuangan desa yang berasal dari berbagai sumber, seperti Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, pendapatan asli desa, serta bantuan dari pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui Musyawarah Desa (Musdes), yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan desa. (Soemarno, D, 10 : 2019)

1.7.3. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih oleh warga desa melalui pemilihan kepala desa (pilkades) untuk memimpin pemerintahan di tingkat desa. Peran kepala desa sangat krusial dalam menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memiliki kewenangan untuk mengelola pemerintahan desa, mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan desa, serta mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat desa di berbagai forum. Sebagai pemimpin, kepala desa bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Tanggung jawab ini mencakup penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta pembangunan ekonomi dan sosial di desa. (Haryanto, I, 9: 2020). Kepala desa juga bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya serta menyelesaikan berbagai masalah dan konflik yang mungkin timbul di masyarakat.

Selain itu, kepala desa juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Mereka berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh dukungan, bantuan, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa. Kerja sama antara kepala desa dan instansi pemerintah lainnya sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, kepala desa juga berperan dalam mengelola keuangan desa, termasuk Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. (Suwondo, 19: 2015)

1.7.4. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan proses demokrasi yang dilaksanakan di tingkat desa untuk memilih kepala desa yang akan memimpin pemerintahan desa dalam jangka waktu tertentu, umumnya selama enam tahun. Pilkades merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan desa yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk pelaksanaan Pilkades, termasuk persyaratan calon kepala desa, mekanisme pemilihan, serta prosedur pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Proses Pilkades dimulai dengan pembentukan panitia pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Panitia ini bertugas untuk menyusun jadwal, mengumumkan tahapan pemilihan, dan menerima pendaftaran calon kepala desa. (Ridwan, R., & Anis, C, 23: 2016). Setelah pendaftaran, panitia melakukan verifikasi dan validasi berkas calon untuk memastikan mereka memenuhi syarat yang ditetapkan, seperti batas usia minimal, pendidikan, dan pengalaman yang relevan. Calon yang lolos verifikasi akan diumumkan kepada masyarakat desa dan diberikan kesempatan untuk berkampanye. Pada hari pemungutan suara, warga desa yang

telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap memberikan suara mereka di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan. Proses pemungutan suara harus dijalankan dengan transparan dan diawasi oleh panitia serta saksi dari masing-masing calon. Setelah pemungutan suara selesai, panitia melakukan penghitungan suara secara terbuka di hadapan masyarakat. Hasil penghitungan suara kemudian diumumkan, dan calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai kepala desa terpilih. Pembatalan Pilkades bisa terjadi jika ditemukan pelanggaran serius seperti kecurangan, manipulasi suara, atau ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan (Huda, Ni'matul : 2015)

1.7.5. Penundaan Pemilihan Kepala Desa

Penundaan pemilihan kepala desa (pilkades) adalah langkah yang diambil untuk menghentikan atau membatalkan proses pemilihan kepala desa yang sedang atau telah dilaksanakan. Pembatalan ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari pelanggaran prosedural hingga masalah hukum yang lebih serius seperti kecurangan atau tidak terpenuhinya persyaratan administratif. Keputusan untuk membatalkan pilkades biasanya diambil oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah daerah atau lembaga pengawas pemilu, setelah melalui serangkaian investigasi dan evaluasi. Salah satu alasan utama pembatalan pilkades adalah adanya kecurangan dalam proses pemilihan. Kecurangan bisa berupa manipulasi suara, penggunaan uang untuk mempengaruhi pemilih, atau tindakan intimidasi terhadap pemilih atau kandidat (Suharyanto, 22:2018) Ketika bukti kecurangan ditemukan, otoritas berwenang harus bertindak untuk menjaga integritas proses pemilihan dan memastikan bahwa hasilnya mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya. Penundaan pilkades dalam kasus ini bertujuan untuk mencegah legitimasi pemimpin yang terpilih secara tidak sah dan menjaga kepercayaan publik terhadap

sistem pemilihan. Selain kecurangan, pembatalan pilkades juga bisa disebabkan oleh pelanggaran prosedural. Ini termasuk kesalahan dalam proses pendaftaran kandidat, pengumpulan dan verifikasi suara, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan pemilihan yang telah ditetapkan (Ridwan, R., & Anis, C, 17: 2016)

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian yang berfungsi untuk menegetahui suatu masalah yang akan diteliti. Guna penelitian mendukung suksesnya penelitian ini dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan yang ada mampu terhadap tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka penelitian ini telah menetapkan metode penelitian sebagai berikut:

1.8.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan cara mengolah data ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan mengadakan indentifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan melakukan observasi kelapangan dengan cara pengumpulan data dan fakta. Untuk mendapatkan fakta dalam penelitian ini dengan melakukan observasi dan wawancara.(Bachtiar, 47: 2018).

Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang mana diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis dengan menguraikan dan menggambarkan secara jelas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pendekatan Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode pendekatan kasus atau secara kualitatif dimana penelitian yang bertujuan

untuk memahami fenomena sosial dengan cara mengamati secara mendalam (*case approach*). Dan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu yang menjadi objek penelitian penulis serta menghubungkan pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Kemudian mengkombinasikan keduanya sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang merupakan hasil dari sebuah penelitian.

1.8.2. Sumber data

Data yang digunakan adalah Data Primer seperti Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi yang mencakup sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini dengan wawancara langsung kepada Bupati Padang Lawas Utara, Kantor Dinas Pemdes, Kantor Camat Ujung Batu, dan Kantor Desa Pasir Lancat & Kantor Desa Ujung Batu Jae. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan (Soerjono Soekanto, 52: 2008). Khusus untuk penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

1.8.3. Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

Pertama. Pengamatan Observasi adalah mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati.

Kedua. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).

Ketiga. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan berdasarkan studi pustaka. Kajian perpustakaan meliputi pengumpulan bahan hukum peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap penelitian.

1.8.4. Teknik Analisis Data dan Interpretasi

Analisis data dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian pemikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan (Muhaimin, 71: 2020). Upaya untuk mengelolah data tersebut menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informasi dideskritifkan secara menyeluruh, kemudian sumber data tersebut digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

Pertama. Metode pengumpulan data deduktif adalah mencari kesimpulan dari hal-hal yang umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Kedua. Metode penulisan kualitatif adalah pengumpulan data dengan dilapangan secara berkesinambungan diawali dengan proses klarifikasi

data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan kenyataan-kenyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal.(Burhan Bungin 2010).

